



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 1626/Pd.P/2014/PA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara “Permohonan Pengesahan Nikah” yang diajukan oleh :

SOHDI Bin RAIS, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Arya Banjar Getas RT. 003 RW. 192 Lingkungan Bagik Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON I”;

MARIYAH Binti SADRAH, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Arya Banjar Getas RT. 003 RW. 192 Lingkungan Bagik Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON II”;

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No.1626/Pdt.P/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, pada Register Nomor : 1626/Pdt.P/2014/PA.MTR, tanggal 03 Desember 2014 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 1992, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di Lingkungan Bagik Kembar Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 16 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama A. SADRAH, dan dihadiri saksi nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama : SIMIN dan Sahabudin dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. Halimatus Sa'diah, lahir pada tanggal 25 – 07 - 1994;
 - b. Ismail Hulaufaurrasidin, lahir pada tanggal 11 – 11 - 2000;
 - c. Mimsulton Jihadi, lahir pada tanggal 08 – 05 - 2007;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan untuk

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 1626/Pdt.P/2014/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh pengakuan hukum dan sebagai syarat untuk memperoleh

Kutipan Akta Nikah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1992, di Lingkungan Bagik Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. SOHDI (Pemohon I) Nomor : 5271041002760005 yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, tanggal 28 Juni 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dileges bermaterai cukup (bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. MARIYAH (Pemohon II) Nomor : 5271046808790001 yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, tanggal 28 Juni 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dileges bermaterai cukup (bukti P.2);
3. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon I Nomor : 527104.050308.0175, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 11 Nopember 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dileges bermaterai cukup (bukti P.3);

Bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

Saksi I bernama : SIMIN bin JELIMIN, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Lingkungan Bagik Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, setelah diambil

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 1626/Pdt.P/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Bagik Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram pada tanggal 10 Maret 1992;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama A. SADRAH;
- Bahwa maskawinnya berupa berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut banyak orang hadir, antara lain dihadiri oleh Bapak Simin dan Bapak Sahabudin;
- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa para Pemohon sampai sekarang masih sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai, selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tujuan mengajukan itsbat nikah adalah agar perkawinan mereka tercatat untuk memperoleh Buku Nikah;

Saksi II bernama : AWALUDIN bin JUMADIL, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Lingkungan Bagik Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Bagik Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram pada tanggal 10 Maret 1992;

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 1626/Pdt.P/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama A. SADRAH;
- Bahwa maskawinnya berupa berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut banyak orang hadir, antara lain dihadiri oleh Bapak Simin dan Bapak Sahabudin;
- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa para Pemohon sampai sekarang masih sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai, selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tujuan mengajukan itsbat nikah adalah agar perkawinan mereka tercatat untuk memperoleh Buku Nikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk pada hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tela diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang dalam persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Maret 1992 di Lingkungan Bagik Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, telah melangsungkan perkawinan sesuai syari'at Islam, akan tetapi perkawinan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 1626/Pdt.P/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon menerangkan bahwa para Pemohon pada tanggal 10 Maret 1992 di Lingkungan Bagik Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, telah melangsungkan aqad nikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama A. SADRAH, dan mahar berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dengan disaksikan oleh Bapak Simin dan Bapak Sahabudin, antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, susuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut yang saling brsesuaian dan mendukung dalil permohonan para Pemohon, maka telah terbukti dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1992 di Lingkungan Bagik Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 s/ d pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut telah cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon (vide : pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SOHDI Bin RAIS) dengan Pemohon II (MARIYAH Binti SADRAH) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1992 di Lingkungan Bagik Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kanor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 1626/Pdt.P/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu, tanggal 07 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1436 H., dengan susunan Drs. H. Muh. Ridwan L, SH. MH. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis dan Drs. Asmuin serta Dra. Hj. Ernawati masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Bochari, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Asmuin

Drs. H. Muh. Ridwan L, SH. MH.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ernawati

Panitera Pengganti



Ahmad Bochari, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 60.000.-
3. Biaya Panggilan Pemohon I	: Rp. 65.000.-
4. Biaya Panggilan Pemohon I	: Rp. 65.000.-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000.-
6. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000.-</u>
J u m l a h	: Rp. 231.000.-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 1626/Pdt.P/2014/PA.Mtr.